



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/65/KPTS/013/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk satuan tugas untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Februari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/ 65 /KPTS/013/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PEMBERLAKUAN
 PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT
 BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN
 PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT
 BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya d. Panglima Komando Armada II
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Operasional Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Timur
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
4.	Bidang-Bidang: a. Sosialisasi dan Edukasi 1) Koordinator: 2) Wakil Koordinator:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Kepala Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
	3) Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur b. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur d. Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur e. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Jawa Timur f. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Jawa Timur g. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Jawa Timur h. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur i. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Jawa Timur j. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Timur k. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur l. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur m. Ketua Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Timur n. Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia o. Ketua Umum Pengurus Daerah Persatuan Guru Indonesia Jawa Timur p. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur q. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur r. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur s. Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur t. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur u. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur v. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> w. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya x. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang y. Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya z. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur aa. Perwira Pembantu Madya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer V/Brawijaya
	<p>b. Pengendalian dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Koordinator: 2) Wakil Koordinator: 3) Anggota: 	<p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur d. Perwira Pembantu Madya Kemampuan Teritorial Staf Teritorial Daerah Militer V/Brawijaya
	<p>c. Penegakan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Koordinator: 2) Wakil Koordinator: 	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Asisten Intelejen Komando Daerah Militer V/Brawijaya

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
	3) Anggota:	a. Inspektur Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Komandan Datasemen Polisi Militer V/Brawijaya d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA